

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai keyakinan serta aturan yang mengatur segala sesuatunya di dunia. Khususnya pada masyarakat di Indonesia yang mana kebanyakan masyarakatnya memeluk atau menganut ajaran agama Islam. Islam tidak hanya sekedar agama yang mengatur aturan beribadah saja, melainkan Islam lebih dari itu yang mana dalam Islam semua hal diatur mengenai dasar hukumnya, bahkan hal sekecil apapun itu juga sangat diperhatikan aturan dan hukumnya dalam agama Islam.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial yang mana saling berhubungan dan membutuhkan antara individu yang satu dengan individu yang lain agar terpenuhinya kebutuhan serta kesejahteraan dalam hidupnya. Seiring dengan perkembangan zaman yang cukup pesat, kebutuhan yang diperlukan manusia untuk mensejahterakan hidupnya semakin bertambah, yang mana manusia mulai berfikir bagaimana caranya agar bisa terpenuhinya kesejahteraan hidup tersebut. Oleh karena itu, Islam tidak hanya mengajarkan dan mengatur tentang beribadah yang baik dan benar saja, melainkan di dalam Islam juga mengatur tentang bagaimana cara bermuamalah serta hukumnya dalam melakukan kegiatan muamalah

---

<sup>1</sup> Jurnal Al-Ulum, *Konsep Al-Islam dalam Al-Qur'an*, Vol.11 No.2, 2011, 287

tersebut, yang mana muamalah itu sendiri tidak lepas dari peradaban manusia.

Muamalah merupakan hubungan antara satu dengan yang lainnya diluar lingkup ibadah dalam ajaran agama Islam<sup>2</sup>. Adapun arti lain dari muamalah jika dilihat secara etimologi, muamalah diambil dari bahasa Arab yaitu *al-mufa'alah* yang memiliki arti saling berbuat. Makna dari saling berbuat di sini yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang lainnya, maupun satu dengan sekelompok orang untuk mencukupi kebutuhan dari masing-masing orang tersebut. Tentunya untuk memenuhi kebutuhann dari masing-masing orang tersebut diperlukan adanya transaksi jual beli di antara mereka.<sup>3</sup> Maka dari itu, untuk tercapainya kebutuhan hidupnya, manusia tidak dapat terlepas dari kegiatan muamalah atau kegiatan yang ada hubungannya dengan ekonomi.

Dalam praktiknya muamalah tentunya tidak selalu terlaksana dengan lancar seperti yang diharapkan penjual dan pembeli, banyak permasalahan yang dapat timbul secara tidak sengaja seperti halnya kerusakan pada barang, pada permasalahan ini praktik jual beli yang dilakukan memerlukan hak pilih agar para pihak yang bertransaksi tidak ada yang dirugikan. Dilihat dari makna jual beli yang timbul berdasarkan rasa suka sama suka, maka dalam Islam terdapat syara' yang memperbolehkan para pihak yang bertransaksi untuk memilih meneruskan jual beli atau membatalkan jual beli (*khiyar*). Yang mana *khiyar* tersebut

---

<sup>2</sup> Ghufron A. Mas'Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Katalog dalam Terbitan, 2007) hlm. vii

membawa pengaruh bagi toko-toko yang menerapkan konsep *khiyar* tersebut, yang mana pengaruh itu sendiri merupakan keadaan di mana adanya hubungan timbal balik atau sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>4</sup> Sementara *Khiyar* berasal dari bahasa Arab yang artinya pilihan<sup>5</sup>. Sedangkan menurut ulama fiqh mengartikan *khiyar* adalah hak pilih antara para pihak untuk melaksanakan atau melanjutkan pada saat transaksi jual beli terjadi atau dapat membatalkan transaksi jual beli tersebut sesuatu dengan kesepakatan antar para pihak yang bertransaksi.<sup>6</sup> Salah satunya pada Toko Bangunan Bahagia yang menerapkan konsep *khiyar*.

Toko Bangunan Bahagia merupakan salah satu Toko bangunan dengan skala menengah yang menyediakan bahan-bahan keperluan bangunan, tidak hanya bahan bangunan saja di Toko Bangunan Bahagia juga menjual kayu glugu sehingga dapat dikatakan sebagai toko bahan bangunan dengan skala yang menengah, melihat barang yang dijual cukup lengkap. Toko Bangunan Bahagia ini beralamatkan di JL. Raya Iser Timur Desa Iser Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan penelitian pada lokasi ini didasarkan oleh tingkat penjualan di Toko Bahan Bangunan Bahagia ini. Pada Toko Bangunan Bahagia tidak hanya melayani pembelian dengan masyarakat biasa yang ingin membangun rumah atau toko untuk membuka usaha saja, melainkan

---

<sup>4</sup> Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Widya Karya, 2006), hlm. 243

<sup>5</sup> JURNAL AGHINYA STIESNU BENGKULU, *Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online*, Vol.4 No.1, 2021, 40

<sup>6</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 32

terdapat juga toko bahan bangunan lain yang mengambil barang dari Toko Bangunan Bahagia.

Tidak hanya tingkat penjualan di Toko Bangunan Bahagia saja yang menjadi daya tarik untuk memilih Toko Bangunan Bahagia sebagai lokasi penelitian, adapun faktor lain seperti dalam praktik akad jual beli yang terdapat di Toko Bangunan Bahagia. Di samping tingkat penjualan yang banyak, dan sering menerima jumlah pesanan yang cukup besar, tidak menutup kemungkinan dengan jumlah pesanan yang cukup besar yang dipesan oleh pembeli dapat terjadi kerusakan atau kecacatan barang yang dapat terjadi saat kondisi apapun, baik kerusakan dari toko itu sendiri ataupun pada saat proses pengiriman.

Toko bangunan di sekitar Toko Bangunan Bahagia yang pada umumnya tidak menerapkan penukaran atau pengembalian barang atas kecacatan dengan alasan apapun baik kerusakan dari pihak toko maupun dari pihak pembeli, dengan kata lain barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar dengan barang yang sama atau pun dikembalikan dengan sejumlah uang yang sudah dibayarkan. Sedangkan pada Toko Bahan Bangunan Bahagia ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penerapan konsep *khiyar* atau return yaitu banyaknya jumlah pesanan yang mengalami kecacatan.

Kecacatan atau kerusakan barang yang dipesan oleh pembeli tentunya mengakibatkan kerugian antara kedua belah pihak, yang mana pihak pembeli merasa dirugikan karena barang yang dipesan tidak diterima dengan kondisi yang baik, sedangkan kerugian yang dialami

pihak toko lebih kepada pengaruh citra toko tersebut di kalangan masyarakat, dengan adanya hal tersebut dapat mengakibatkan citra toko tersebut buruk di kalangan masyarakat. Sehingga pihak toko perlu mengembalikan citra menjadi lebih baik di kalangan masyarakat. Maka dalam adanya faktor tersebut Toko Bangunan Bahagia menerapkan konsep *khiyar* yang mana apabila barang yang cacat saat membeli maupun saat pengiriman, pembeli mempunyai hak untuk mengklaim ganti kerugian yang biasanya diganti dengan barang yang sama dan jumlah yang sama dengan kondisi baru ataupun dengan pemotongan harga barang.<sup>7</sup>

Selain hal mengenai kerusakan atau kecacatan pada bahan bangunan, sistem pembayaran di Toko Bangunan Bahagia ini juga sedikit berbeda antara pembeli biasa dengan pembeli yang berasal dari toko bahan bangunan lain yang skalanya lebih kecil. Pada Toko Bahan Bangunan Bahagia apabila transaksi dilakukan oleh perorangan atau bukan sesama toko bahan bangunan, biasanya pembayaran dilakukan pada awal dibuatnya akad atau pada saat sebelum barang tersebut diantarkan ke tujuan pembeli, sedangkan pembelian yang dilakukan oleh sesama toko bahan bangunan, umumnya sistem pembayaran di Toko Bahan Bangunan Bahagia ini dilakukan setelah barang tersebut sampai di toko yang dipasok dengan kata lain pembayaran dilakukan belakangan setelah barang sampai ke tangan pembeli (toko bahan bangunan lainnya).

Sistem pembayaran di Toko Bahan Bangunan Bahagia ini, yang mana kebanyakan konsumen atau pembeli di Toko Bahan Bangunan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Sri Hartati, tanggal 03 Januari 2022 di TB. Bahagia, Kab.Pemalang, Jawa Tengah

Bahagia ini sebagian melakukan pembayaran dengan cash atau kontan akan tetapi ada juga yang melakukan pembayaran dengan sistem hutang atau dengan kata lain mereka menunda atas pembayaran yang dipesan. Akan tetapi dalam praktiknya, terdapat lebih dari 10 (sepuluh) konsumen yang melakukan penundaan pembayaran hutang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat saat akad. Alasan yang disampaikan konsumen kepada pihak pemilik Toko Bahan Bangunan Bahagia ialah tidak mempunyai biaya untuk membayar sehingga konsumen tersebut melakukan penundaan pembayaran. Sehingga hal tersebut berdampak kepada Toko Bahan Bangunan Bahagia, karena mengakibatkan kerugian yang mana toko tersebut tidak bisa memutar balik modal lagi untuk membeli bahan bangunan yang telah habis terjual.<sup>8</sup> Berbeda dengan toko bahan bangunan yang lain, yang ada di sekitar Toko Bahan Bangunan Bahagia umumnya mereka tidak menerima pergantian barang.

Seiring dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji sistem penerapan konsep *khiyar* terhadap pengaruh praktik jual beli di Toko Bahan Bangunan Bahagia ditinjau dari fiqh muamalah. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya penelitian lebih lanjut yang di tuangkan dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Konsep *Khiyar* Dan Pengaruhnya Dalam Aktivitas Jual Beli (Studi Kasus Pada Toko Bahan Bangunan Bahagia, Desa Iser, Kecamatan Petarukan, Kaupaten Pemalang)”**

## **B. Fokus Penelitian**

---

<sup>8</sup> Sri Hartati , Pemilik Toko Bahan Bangunan Bahagia, Pemalang, 03 Januari 2022

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penerapan konsep *khiyar* di Toko Bangunan Bahagia?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan konsep khiyar di Toko Bangunan Bahagia?
3. Bagaimana pengaruh aktivitas jual beli terhadap penerapan konsep khiyar di Toko Bangunan Bahagia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik penerapan konsep *khiyar* di Toko Bangunan Bahagia
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan konsep khiyar di Toko Bangunan Bahagia
3. Untuk mengetahui pengaruh aktivitas jual beli terhadap penerapan konsep khiyar di Toko Bangunan Bahagia

### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan yaitu :

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah pemahaman kajian teoritis serta wawasan keilmuan pada bidang fiqh muamalah dan hukum Islam, khususnya pada akad tentang penerapan akad *khiyar* dalam objek yang diperjual belikan.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli, khususnya di Toko Bahan Bangunan Bahagia Desa Iser, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, serta untuk semua kalangan masyarakat umum mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah yang mana harus sesuai dengan syariat Islam.

### b. Peneliti yang akan datang

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan tolok ukur untuk penelitian selanjutnya. Serta memberikan kontribusi kepada para mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dan mahasiswa IAIN Kediri yang sedang menghadapi skripsi dalam penerapan akad khiyar dalam jual beli sesuai dengan syariat islam.

## **E. Telaah Pustaka**

Suatu penelitian perlu mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya. Ini digunakan untuk menemui titik terang dalam fenomena yang terjadi dalam kasus tertentu. Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk menghindari kesamaan dan plagiarism dari karya-karya sebelumnya. Melalui telaah puastaka ini, perbedaan anatara tulisan-tulisan yang ada dan tulisan-tulisan peneliti dapat diidentifikasi.

1. Skripsi Yulisa Safitri Tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan Jual Beli



Istishna (Studi Kasus Toko Cahya Alumunium Di Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara)” yang menjelaskan tentang bagaimana penerapan akad istishna pada sistem penundaan pembayaran pada toko cahya alumunium berdasarkan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan penelitian lapangan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah penundaan pembayaran di toko cahya alumunium tidaklah sah karena tidak sesuai dengan akad muamalah yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli, karena bertentangan dengan prinsip muamalah yang mana seharusnya penjual memperoleh pembayaran sesuai dengan waktu pelunasan yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemilik toko cahya alumunium. Persamaannya terletak pada sistem penundaan pembayaran, serta metode penelitiannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada akad yang digunakan dan daerah penelitian, serta pembahasannya.<sup>9</sup>

2. Skripsi Purwati Tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bangunan di Toko Sumber Bangunan Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo.” Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan khiyar dalam jual beli di toko sumber bangunan ditinjau berdasarkan hukum Islam sudah sah, karena kerusakan barang tidak merusak akad, dan sistem pembayarannya apabila ditinjau dari hukum Islam sudah

---

<sup>9</sup> Yulisa Safitri, *Tinjauan Hukum Islam tentang Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan Jual Beli Istishna (Studi Kasus Toko Cahya Alumunium Di Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara)*, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

sah, akan tetapi terdapat persoalan mengenai etika konsumen dalam melakukan transaksi. Persamaanya terletak pada akad yang digunakan dan metode penelitiannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, daerah penelitian, dan landasan teori, serta pada penelitian sebelumnya pihak toko mempunyai kebijakan bahwa tidak menerima return setelah barang dikirim, sedangkan pada penelitian ini pihak toko memiliki kebijakan dapat dilakukan return apabila memenuhi ketentuan dan dipenelitian yang baru ini meneliti pengaruh dari diterapkannya konsep *khiyar*.<sup>10</sup>

3. Skripsi Tri Yulianti Tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo (Studi pada Lembaga BMT Sepakat Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)” yang menjelaskan tentang praktek pembayaran hutang setelah jatuh tempo pada Lembaga BMT Sepakat Pringsewu yang ditinjau dari Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang mana di analisis dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian praktek hutang piutang setelah jatuh tempo pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT sepakat pringsewu ini menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan as-sunnah dan fatwa para ulama, sebab dapat merugikan pihak koperasi. Persamaanya terletak pada praktek hutang piutang, dan metode penelitiannya.

---

<sup>10</sup> Purwati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bangunan di Toko Sumber Bangunan Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2019)

Sedangkan perbedaanya terletak pada Objek penelitian dan daerah penelitian, serta pembahasannya.<sup>11</sup>

4. Skripsi Hartina yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap khiyar dalam sistem jual beli e-commerce di Quantumcom Kota Parepare” Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Praktik Jual beli dengan akad khiyar di Quantum com sudah diterapkan dengan baik, namun tidak semua jenis akad khiyar diterapkan, hanya akad khiyar syarat dan khiyar aib saja yang berlaku di jual beli tersebut. Yang mana akad khiyar dalam jual beli ini membawa dampak positif bagi pembeli, yang mana pembeli sudah tidak takut lagi apabila barang yang dibeli terdapat kerusakan atau kecacatan dalam pengiriman. Persamaanya terletak pada akad yang diterapkan yaitu akad khiyar, dan jenis penelitiannya yaitu kualitatif. Sedangkan Perbedaanya adalah Objek penelitian, daerah penelitian dan landasan teorinya, serta dalam peneelitan ini praktiknya dilakukan secara online melalui e-commerce sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneeliti praktiknya secara langsung tatap muka antara kedua belah pihak.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Tri Yulianti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo*, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

<sup>12</sup> Hartina, *Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap khiyar dalam sistem jual beli e-commerce di Quantumcom Kota Parepare*, (Parepare : Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019)